

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan wadah atau instansi yang dibentuk oleh suatu bangsa untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan setiap warga Negara berjalan sesuai norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut disusun dan dibuat berdasarkan kebutuhan aturan suatu bangsa, sehingga setiap bangsa akan berbeda aturannya dengan Negara lain. Namun demikian, karena kehidupan suatu bangsa juga bergantung atau saling berhubungan dengan bangsa lain, maka akan ada aturan-aturan yang bersifat universal yang harus di taati dan dipatuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pemerintah yang dibuat dan dibentuk mulai dari pemerintahan pusat, sampai dengan pedesaan tugasnya antara lain adalah pelayanan terhadap warga negaranya. Sehingga pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatur bagaimana kehidupan setiap warga Negara atau rakyat agar dapat menjalankan kehidupannya sesuai norma atau aturan yang telah dibuat dan di sepakati. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas menyangkut berbagai aspek dengan maksud menjamin kepentingan umum. Tugas-tugas ini kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan mengurus.¹

Aturan-aturan hukum yang dibuat, meliputi aturan-aturan yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan warga Negara, antara lain harus menyentuh aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya. Aspek sosial, ekonomi, maupun budaya yang menyentuh langsung kehidupan warga Negara salah satunya adalah perumahan atau pemukiman, Untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun kenyataannya dapat kita lihat khususnya di Kabupaten Sleman banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, menambah atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, prosedur yang berbelit-belit, dan sebagainya. Maka penulis ingin mengetahui apakah ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan apakah penegakan hukum bagi para pelanggar IMB sudah terlaksana sebagaimana tersebut dalam peraturannya. Karena penulis berpendapat bahwa izin mendirikan bangunan ini merupakan izin yang sangat penting baik bagi

Pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, berdasarkan undang-undang dan peraturan Pemerintah serta peraturan daerah membuat suatu rencana tata ruang yang mengatur masalah pemukiman, perkantoran, pabrik, tempat-tempat perdagangan dan lain-lain, yang kesemuanya itu ditujukan agar kehidupan rakyat dapat berjalan dengan baik dan seimbang antara tempat beraktifitas dengan lingkungan hidupnya.

Berdasarkan rencana tata ruang tersebut, Pemerintah mempunyai wewenang terhadap warga Negara untuk mengatur masalah perizinan bagi setiap orang, organisasi maupun perusahaan yang akan membuat dan mendirikan bangunan. Sebaliknya, setiap warga Negara berdasarkan peraturan atau hukum mempunyai kewajiban untuk memberi tahu dan membuat perizinan kepada Pemerintah, bila akan mendirikan bangunan. Tujuan dari pemberitahuan atau izin tersebut, agar setiap pendirian atau bangunan konstruksi, diharapkan dapat selaras dengan rencana tata ruang yang telah dibuat oleh Pemerintah.

Di Kabupaten Sleman khususnya, meskipun peraturan mengenai perizinan telah dibuat, namun masih banyak masyarakat yang belum mentaati masalah perizinan ini, hal ini di tandai dengan masih banyaknya bangunan yang tidak dilengkapi dengan perizinan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bangunan yang awal berdiri tidak mempunyai IMB dan tiba-tiba

maupun tindakan pembongkaran (eksekusi) harus diambil oleh instansi yang berwenang.

Kesadaran masyarakat kabupaten Sleman untuk memperoleh IMB relatif masih sangat rendah, untuk memberikan kontribusi melalui retribusi IMB, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi yang demikian perlu adanya pemecahan jalan keluarnya, sehingga partisipasi masyarakat serta kesadaran hukum untuk mentaati segala aturan yang ada dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu suatu bahasan yang mendalam tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga Kabupaten Sleman, yang ada hubungan dengan masalah perizinan IMB. Karena permasalahan-permasalahan diatas maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS KIMPRASWILHUB DALAM PENEGAKAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Dinas Kimpraswilhub dalam Penegakan Hukum melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana hambatan yang dialami Dinas Kimpraswilhub dalam

3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Kimpraswilhub dalam penegakan hukum melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan izin mendirikan bangunan terkait mekanisme atau proses penerbitannya.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Kimpraswilhub dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Kimpraswilhub dalam penegakan hukum melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada Khususnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan saran atau bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membina